



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 511.2 / 431 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan pasar perlu dilaksanakan sosialisasi relokasi kepada para pedagang dan aparat terkait;
 - b. bahwa Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2/263 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, terdapat perubahan keanggotaan Tim maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2/263 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

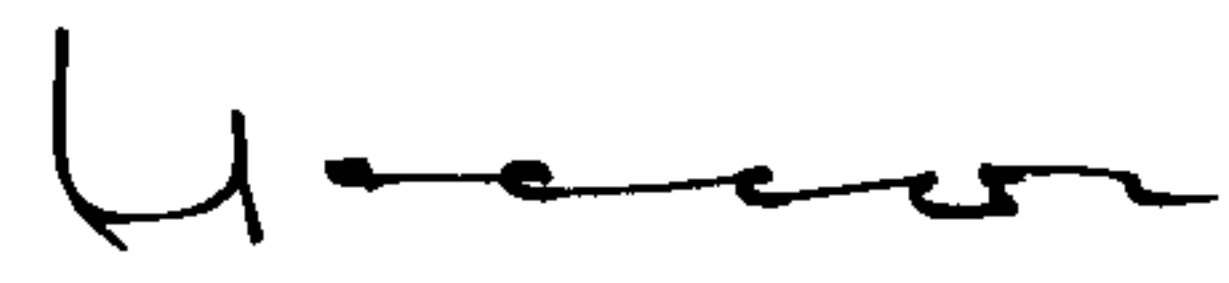
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan dan melakukan relokasi pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/530 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 511 2 / 431 / TAHUN 2018
 Tanggal : 2 Agustus 2018

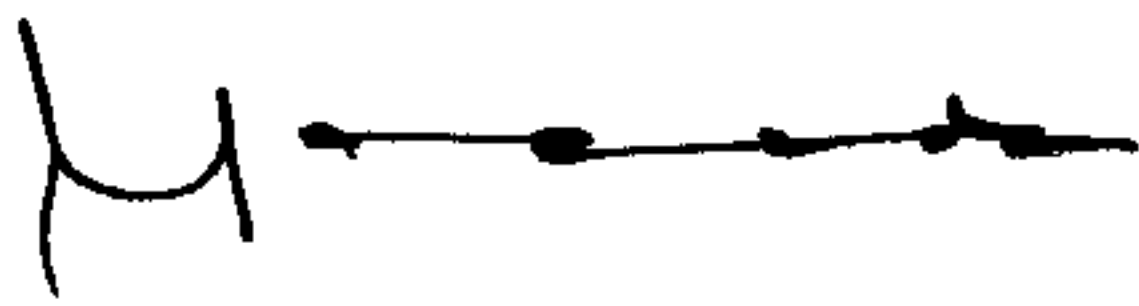
SUSUNAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Camat setempat dan 1 (satu) orang unsur kecamatan setempat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Seksi Pengelola Restribusi pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Kepolisian Sektor setempat dan 2 (dua) orang unsur Kepolisian Sektor setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Komandan Rayon Militer setempat dan 2 (dua) orang unsur Komando Rayon Militer setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	6 (enam) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	2 (dua) orang unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

7

14.	Kepala Tata Usaha Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Desa / Lurah setempat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16.	Kepala Pasar terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17.	SARONO NIP. 19830517 200901 1 008 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18.	JAKA SRI WALUYA NIP. 19740405 200901 1 002 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19.	HARYANTO NIP. 19670213 200901 1 002 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20.	PARJITO NIP. 19720517 200701 1 005 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
22.	MARSINI NIP. 19750328 201406 2 003 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
23.	SRI MULYANI NIP. 19830110 201406 2 004 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

